PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

NOMOR 084.A/PAN.MS.W1-A13/SK.HK1.1.1/IX/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

Menimbang :
a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Meureudu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Mahkamah Syar`iyah Meureudu.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor...

Nomor 1 Tahun 2024;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VIII/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kedinasan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Pengadilan;
18. Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kepatuhan terhadap Pedoman Komunikasi Informasi Publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 15/KMS.W1-A13/SK.HK2/I/2026 tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 77/KMS.W1-A13/SK.HM1.2/I/2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun 2026;
21. Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 501/KMS.W1-A13/SK.HM2/IX/2026 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026 Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Memperhatikan...

Tahun 2026.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA MAHKAMAH SYAR`IYAH MEUREUDU.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2026 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal 07 September 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

NURLAILI

Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu
Nomor : 084.A/PAN.MS.W1-A13/SK.HK1.1.1/IX/2026
Tanggal : 7 September 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 1 TAHUN 2026

Pada Hari ini, Senin Tanggal 07 September 2026 bertempat di Kantor Mahkamah Syar`iyah Meureudu, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (*Berisi informasi tertentu yang dikecualikan*)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (*Uraian konsekuensi*)	Jangka Waktu
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*	• Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Pasal 14 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; • Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	• Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.	Permanen
2	Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi	• Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	• Jika informasi dibuka dapat mengungkap rahasia data pribadi.	Permanen
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan	• Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	• Jika informasi dibuka dapat mengungkap rahasia data pribadi.	Permanen
4	Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan	• Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	• Jika informasi dibuka dapat mengungkap rahasia data pribadi	Permanen

	terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan.	• Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; • Pasal 30 ayat (1) huruf a Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di MA dan Badan Peradilan di Bawahnya	pelapor; • Melindungi kerahasiaan identitas.	
5	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan belum diketahui publik.	• Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	• Jika informasi dibuka dapat mengungkap rahasia data pribadi hakim dan aparatur peradilan yang dilaporkan.	Permanen
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan	• Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; • Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; • Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan.	• Jika informasi dibuka dapat melanggar prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi.	Permanen
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B SK KMA 2-144 Tahun 2022.	• Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	• Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; • Jika informasi dibuka dapat mengancam/membahayakan keselamatan/mengungkap rahasia data pribadi hakim, aparatur peradilan, aparat penegak hukum, dan pihakpihak yang terdapat di	Permanen

			dalam perkara tersebut	
8.	Berita acara sidang dan alat bukti	• Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	• Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.	Permanen
9.	Copy legalisir minutasi putusan/putusan asli	• Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; • Pasal 34 ayat (5) Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan PK di MA Secara Elektronik; • Pasal 26 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	• Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; • Penegakan hukum memerlukan kepastian hukum. Para pihak mendapatkan kepastian hukum dengan mendapatkan salinan putusan, berpedoman pada Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak." *Argumentum a contrario* dari norma tersebut adalah Pengadilan tidak memberikan di luar salinan putusan	Permanen